

**PERATURAN DESA RANCANGKENCONO
NO : 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP-Desa)
DESA RANCANGKENCONO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA RANCANGKENCONO
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA RANCANGKENCONO

PERATURAN DESA RANCANGKENCONO

NO: 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RANCANGKENCONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang nomor 12 Tahun 1950,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 7 tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Lamongan;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Daerah No. 21 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2019 – 2025;
22. Peraturan Desa Rancangkencono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rancangkencono 2019 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANCANGKENCONO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
DAN
KEPALA DESA RANCANGKENCONO
MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-DESA) TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud :

- Desa adalah Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Kepala Desa adalah Kepala Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan;
- Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa;

9. Keputusan Kepala Desa Rancangkencono adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Rancangkencono dalam melaksanakan peraturan Desa Rancangkencono,
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa,
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Seumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota;
16. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;

- (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya,
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa,
- (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP-Desa,
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa,
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa

BAB III

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Visi - Misi Desa
- b. **BAB II: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan Desa
- c. BAB III: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. BAB IV: KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - 4.2. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor
- e. BAB V: PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2024 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa).

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Desa Rancangkencono

Pada tanggal 14 Agustus 2023

KEPALA DESA RANCANGKENCONO

The image shows an official circular stamp of the Kepala Desa Rancangkencono. The stamp contains the text "PEMERINTAH DESA RANCANGKENCONO" around the perimeter and "KEPALA DESA RANCANGKENCONO" in the center. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "DEDI SUMANTRI, S.Pd" is printed and underlined.

DEDI SUMANTRI, S.Pd